



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 417 -Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DAN TIM PENGUJI UJI
KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS MASA
BHAKTI TAHUN 2026–2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI
TAHUN 2026–2031 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, diperlukan dukungan administrasi, teknis, dan operasional yang dilaksanakan secara tertib, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 900.1.13.2/Kep.380-Rek dan SDA/2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 900.1.13.2/Kep 398 -Rek dan SDA/2026 tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan administrasi, kesekretariatan, dan layanan teknis kepada Panitia Seleksi dan Tim Penguji;
 - b. menyiapkan rencana kerja, jadwal kegiatan, surat-menyurat, undangan, notulensi rapat, serta dokumentasi pelaksanaan seleksi;
 - c. menerima, meneliti kelengkapan administrasi, mencatat, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pendaftaran calon sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - d. menyiapkan bahan, data, dan informasi yang diperlukan oleh Panitia Seleksi dan Tim Penguji dalam pelaksanaan tahapan seleksi;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi, termasuk pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi, Uji Kelayakan dan Kepatutan, wawancara, dan tahapan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan, mengkoordinasikan, dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - g. mengelola, mengamankan, dan menyimpan seluruh dokumen, berita acara, serta hasil pelaksanaan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seleksi kepada Panitia Seleksi dan Tim Penguji sebagai bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, dan hasil seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Seleksi dan/atau Tim Penguji sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Seleksi serta berkoordinasi dengan Ketua Tim Penguji Uji Kelayakan dan Keputusan.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan seleksi, Uji Kelayakan dan Keputusan, serta penetapan hasil akhir calon terpilih.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
- 2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Ketua Tim Penguji Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Dewan Pengawas Masa Bhakti Tahun 2026–2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026–2031 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 417 -Rek dan SDA/2026

TANGGAL : 27 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

1. Koordinator Kesekretariatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Anggota : Unsur Dinas Komunikasi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
3. Anggota : Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
4. Anggota : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON